



CAMAT TAMBORA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN CAMAT TAMBORA

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 Tahun 2016 Pasal 20 ayat (2) tentang Layanan informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat, perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi public
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik agar berjalan dengan tertib dan lancar perlu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan Surat keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat nomor e-0015 Tahun 2022 tentang Penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota administrasi Jakarta Barat
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Camat

- Mengingat :
1. Undang- -Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan republik Indonesia
 2. Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
 9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
 10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN CAMAT TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR SEKRETERIAT CAMAT KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab, sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar

- dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab
- KE EMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi
- KELIMA : Laporan Layanan Informasi disampaikan Kepada Camat melalui Sekretariat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 10 oktober 2023

Camat Kecamatan Tambora
Kota Administrasi Jakarta Barat,



Holi Susanto
NIP. 198001241998101001

Tembusan

1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Jakarta Barat

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Atasan PPID : Camat Tambora selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Tambora
- Ketua PPID : Sekretaris Camat Kecamatan Tambora selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Tambora
- Sekretariat PPID : Kasubag Perencanaan Kecamatan Tambora selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pelayanan dan Informasi
- Anggota :
1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Kasie Kesra kecamatan Tambora
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip
Kasie Ekbang Kecamatan Tambora
3. Bidang Pelayanan Informasi
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Tambora
4. Bidang Penyelesaian Informasi Publik
Kasie Pemerintahan Kecamatan Tambora
- Petugas Data dan Informasi :
1. Kasubag Keuangan Kecamatan Tambora
2. Pengurus Barang Kecamatan Tambora

Camat Kecamatan Tambora
Kota Administrasi Jakarta Barat,



Holi Susanto
NIP. 198001241998101001

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Tanggung Jawab : a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengumpulan / pendataan informasi publik yang ada pada UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Tugas dan fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada Publik
b. Menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada public;
c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi public;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Membuat , memelihara dan/atau pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

- e. Memonitor pengoperasian Website PPID Setko Administrasi Jakarta Barat dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja lain.

Camat Kecamatan Tambora
Kota Administrasi Jakarta Barat,



Holi Susanto
NIP. 198001241998101001